

ABSTRAK

PENUNJUKAN PENGISI ACARA PADA MUSRENBANG.

2023

KBBINTAN NO.191 TAHUN 2023, LLTH 2023 / NO.191:4 HLM

KEPUTUSAN BUPATI BINTAN TENTANG PENUNJUKAN NARASUMBER , PEMBAWA ACARA , ROHANIAWAN , DAN JASA PERTUNJUKAN KESENIAN PADA MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN KABUPATEN BINTAN TAHUN ANGGARAN 2023.

- ABSTRAK**
- Bahwa untuk mendukung kelancaran kegiatan Musyawarah Perencanaan dan Pembangunan Kabupaten Bintan Tahun 2023 sebagai tahapan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024 , perlu menunjuk narasumber , pembawa acara , rohaniawan dan jasa pertunjukan kesenian
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No.12 Tahun 1956; UU No.25 Tahun 2004; UU No.23 Tahun 2004; PP No.12 Tahun 2019; PERMENDAGRI No.86 Tahun 2017; PERDA No.4 Tahun 2021; PERDA No.11 Tahun 2022; PERBUP No.74 Tahun 2022.
 - Dalam Keputusan Bupati ini diatur tentang : Pengisi acara pada kegiatan Musrenbang Kabupaten Bintan Tahun 2023

CATATAN : Peraturan Berlaku mulai berlaku pada tanggal diundangkan 10 Maret 2023 - Penjelasan : 0 hlm.